

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Menurut Soekanto¹ menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada atau tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan

¹Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm.182.

cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Kesadaran hukum ini sangat penting terutama bagi pedagang kaki lima karena kebanyakan pedagang kaki lima sering melanggar aturan dalam berdagang dengan berjualan dipinggir jalan atau trotor yang mengakibatkan lalu lintas terhambat dan mengurangi keindahan jalan raya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang mana digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda.²

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2018, Dalam Perda ini terdapat pada Bab II Pasal 4 poin d yang berbunyi “Dilarang

²Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), hlm. 67.

mendirikan kios dan berjualan di trotoar jalan atau dengan cara apapun yang mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar”.³

Pada pasal 8 tentang mewujudkan ketertiban umum lingkungan dan fasilitas umum setiap orang atau badan dilarang mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan perubahan fungsi taman dan jalur hijau.⁴

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar pasal 4 dan 8 diberikan sanksi administratif yang meliputi: Peringatan tertulis, Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan, Pencabutan izin; dan/atau Denda administratif. Denda diberikan sebesar Rp. 50.000.000- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.⁵

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan setiap pedagang kaki lima memiliki kesadaran hukum tentang peraturan dalam berdagang yang mana sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial Pulang Pisau terkait Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum, namun pada kenyataan masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang belum memiliki kesadaran hukum yang kuat dalam mentaati peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

Pentingnya kesadaran hukum bagi pedagang kaki lima ini terhadap aturan pemerintah daerah sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:59, yaitu:

³ *Peraturan Daerah Pulang Pisau No. 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum*, (Pulang Pisau, 2018), hlm. 7

⁴ *Peraturan Daerah Pulang Pisau No. 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum*, hlm. 8.

⁵ *Peraturan Daerah Pulang Pisau No. 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum*, hlm. 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

Maksud ulil amri dalam ayat tersebut yaitu para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi Umat, menjaga eksistensi negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.⁷

Sebagaimana hasil peninjauan awal yang peneliti lakukan di Kabupaten Pulang Pisau kenyataannya pedagang kaki lima masih belum mentaati aturan pemerintah khususnya aturan tentang ketertiban umum di mana banyak terdapat pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan, padahal disepanjang jalan sudah dipasang spanduk yang besar mengenai larangan berjualan di pinggir jalan, namun masih ada saja pedagang yang ngenyel berjualan tanpa menghiraukan spanduk larangan tersebut. Selain itu pemerintah setempat sudah menyediakan khusus untuk pedagang kaki lima untuk berjualan, namun para pedagang kaki lima tidak mau

⁶Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), hlm. 176.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41.

berpindah dengan alasan ditempat yang disediakan pemerintah sepi pembeli dibandingkan dengan berjualan di pinggir jalan raya atau jalur hijau.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pedagang kaki lima ternyata sebagian memang tidak mengetahui betul apa sanksi dari pelanggan tersebut karena minimnya ilmu pengetahuan karena rata-rata memiliki pendidikan yang rendah, namun ada juga yang sudah mengetahui namun karena kondisi yang memaksa mereka berjualan disitu sehingga peraturan tersebut tetap dilanggar.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut lagi yang nantinya akan peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pulang Pisau No. 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kahayan Hilir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum?
2. Apa saja kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pengembangan khazanah keilmuan sebagai bahan referensi atau rujukan khususnya dalam hal kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kabupaten Pulang Pisau terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang ketertiban umum.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan program strata satu. Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami bagaimana kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kabupaten Pulang Pisau.

- b. Bagi Pedagang

Menjadi pengetahuan dan mewujudkan kesadaran hukum bagi pedagang kaki lima, bahwa ada Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang ketertiban umum yang mengatur tentang Penyelenggaraan ketertiban umum.

c. Bagi peneliti lain

Menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai peraturan daerah khususnya tentang pedagang kaki lima.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut, maka peneliti merumuskan pengertian kata yang dianggap perlu. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

Kesadaran yang di maksud peneliti di sini adalah kesadaran pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum.

2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling.

⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1982) hlm. 182.

Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang di pinggir jalan asal tempat dagangnya ditaruh berjarak minimal 5 *feet* dari jalan raya.⁹

Pedagang kaki lima yang di maksud peneliti di sini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 adalah sebuah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah di Kabupetan Pulang Pisau mengenai ketertiban umum yang didalamnya terdapat peraturan tentang pedagang kaki lima. Peraturan ini ditanda tangani oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau Bapak Supriyadi pada tahun 2018.

4. Kecamatan Kahayan Ilir

Kecamatan Kahayan Hilir adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau di provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka peneliti yaitu:

⁹Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Jakarta: Gasindo, 2001), hlm. 7.

1. Naimatus Sholikhah, (2019) *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*. menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Dalam pengaturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, tindakan Kabupaten Tulung Agung mengalami banyak kendala dalam penegasan aturan tersebut. Permasalahan itu terjadi karena jumlah PKL yang terlalu banyak, kurangnya personil anggota Satpol PP dan prioritas pada wilayah kota, kurangnya pemerintah menciptakan lahan untuk pedagang kaki lima 2). Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima yang berada di sekitar jalan raya Ngunut yang sadar dengan hukum dengan mengetahui isi dari Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dari berbagai macam sumber informasi dari sesama pedagang kaki lima tetapi banyak yang tidak memahami isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pedagang kaki lima yang belum sadar terhadap hukum karena kurangnya penyuluhan pemerintah tentang isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima., 3). Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut dalam perspektif hukum islam menunjukkan bahwa PKL di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak taat terhadap ketetapan pemimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya para PKL yang

melanggar ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana dalam penjelasan dalam hukum islam, bahwa setiap warga harus taat kepada pemimpinnya (Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59).¹⁰

2. Wahyu Putra Wirawan (2013) melakukan penelitian dengan judul *Kesadaran hukum pedagang kaki lima di sekitar stadion Manahan Surakarta (tinjauan yuridis berdasarkan peraturan daerah kota Surakarta No 3 Tahun 2008 tentang penataan pedagang kaki lima,* menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus tunggal mengkaji tentang kesadaran dan pengaturan hukum pedagang kaki lima dan pengelolaan pedagang kaki lima hasil penelitian ini pelaksanaan dan pengelolaan PKL menurut Perda kota Surakarta dirasa kurang sesuai mengingat kesadaran hukum PKL yang tidak resmi berjualan di trotoar.¹¹
3. Muhmmad khoirul bashor (2016) melakukan penelitian ini dengan judul *resistensi pedagang kaki lima terhadap pelanggaran hukum di kabupaten jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)* menggunakan penelitian dengan metode kualitatif mengkaji tentang faktor-faktor

¹⁰Naimatus Sholikahlm. *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum*, (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2019).

¹¹Wahyu Putra Wirawan, *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Stadion Manahan Surakarta (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 3 Tahun 2008 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima*, Skripsi (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013).

pelanggaran hukum oleh aparat yang berwenang dan tinjauan masalah mursalah hasil dari penelitian ini pedagang kaki lima membayar sejumlah uang namun penertiban terus menerus dilakukan, ditinjau dari masalah mursalah maraknya pedagang kaki lima perdagangan yang tidak dilarang oleh syari'at islam serta ada manfaat bagi sebagian masyarakat dan ada mudhorotnya bagi sebagian masyarakat lainnya.¹²

4. Marwah, et al (2019) melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terlasana dengan baik dilihat dari aspek standard dan sasaran kebijakan, sumber daya,

¹²Muhammad Khoirul Bashor, *Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Dan Masalah Mursalah)*, Skripsi (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2016)

komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain secara kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan kerja dan lingkungan yang belum kondusif.¹³

5. Setiyawan, et al (2019) melakukan penelitian dengan judul *Political Will Sebagai Strategi Mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Surakarta*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta dan bagaimana mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menciptakan efektivitas sebuah kebijakan diperlukan kerjasama yang baik (sinergitas) antara para penegak hukum dan juga pemerintah. Selain itu juga harus melibatkan peran serta dari masyarakat, baik masyarakat umum dan khususnya para pedagang kaki lima (PKL). Keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di

¹³ Marwah, Erfina, Hariyanti Hamid, Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Praja* Vol. 7 No. 2 Juni 2019.

Kota Surakarta dipengaruhi oleh faktor peran Walikota dalam mengkomunikasikan kebijakan (*political will*) yang akan diambilnya.¹⁴

6. Juniawan Hanif Nugraha (2022) melakukan penelitian dengan judul *Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum Pkl Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menekankan seberapa pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar tercipta sebuah harmonisasi kehidupan suatu masyarakat khususnya bagi pedagang kaki lima. Metode yang digunakan melalui pendekatan konseptual dan kasus yang berbasis referensi kepustakaan dan dokumen serta perolehan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian berupa kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah mendorong untuk dilakukannya sebuah tindakan konkrit dalam upaya sosialisasi maupun penyuluhan hukum bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab khususnya Pemerintah Kota Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya kesadaran hukum tanpa paksaan merupakan nilai yang paling penting bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat akan tertibnya kehidupan masyarakat namun juga penegakkan atas asas supremasi hukum serta penghormatan atas hak pejalan kaki.¹⁵

¹⁴ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Suharno, Widiatama, *Political Will* Sebagai Strategi Mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Surakarta. *Jurnal Supremasi*, Vol. 9 No. 2, September 2019.

¹⁵ Juniawan Hanif Nugraha, *Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum Pkl Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, 2022.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang menjadi perbedaan dengan penelitian sekarang adalah objek penelitian terdahulu di Ngunut, Surakarta dan Jember. Selain itu skripsi pertama juga mengaitkan ke hukum Islam sedangkan peneliti tidak. Skripsi yang peneliti susun merupakan bentuk kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kecamatan Kahayan Hilir terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini tentu berbeda dengan skripsi yang telah diteliti peneliti-peneliti sebelumnya.

G.Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari tiga penelitian yang meliputi bagian awal, isi dan akhir, yaitu:

Bab I : Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab II : Landasan Teori dalam bab ini akan mengungkapkan teori- teori tentang pentingnya kesadaran hukum, konsep pedagang kaki lima dan peraturan daerah.

Bab III : Metode Penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV : Laporan penelitian berisi penyajian data dan analisis.

Bab V : Penutup berisi simpulan dan Saran.